

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan disajikan Kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Politik Hukum Atas Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Serta Implikasinya Terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Hak Partai Politik adalah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah yang kita ketahui bahwasannya

- a. Putusan MK itu bersifat final dan banding tetapi pada saat itu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana mengubah UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada yang mana cukup mengundang atensi publik hingga banyak demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Alhasil DPR RI mematuhi putusan MK tersebut. Putusan ini sangat berpengaruh pada hak-hak konstitusional partai politik, yang sebelumnya terdapat pada Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada yang dirasa merugikan karena ambang batas yang terlalu tinggi dimana yang berhak mengusulkan calon pasangan kepala daerah adalah partai politik yang memperoleh 25% suara dan aturan ini dirasa sangat bertentangan dengan UUD 1945. Pasca putusan MK Nomor 60/PUU- XXII/2024 ambang batas diturunkan menjadi 10% sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun seharusnya aturan tersebut dihapuskan karena bertentangan dan tidak sejalan dengan prinsip- prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD 1945, khususnya terkait dengan hak setiap partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Tetapi kinerja Mahkamah Konstitusi perlu diapresiasi dengan melakukan terobosan tersebut partai politik bisa ikut berkontestasi pada pemilihan Kepala Daerah. Setelah adanya putusan ini, Berdampak pada ambang batas pencalonan kepala

daerah diturunkan yaitu syarat Persentase Suara diubah dari 25% menjadi 10%, 8,5%, 7,5%, atau 6,5% tergantung jumlah penduduk di wilayah masing-masing. Partai yang memiliki kursi maupun tidak memiliki kursi di DPRD dapat mengajukan calon melalui syarat suara sah sepanjang suara sah dalam Pemilihan Legislatif selama presentasinya terpenuhi.

- b. Banyak dinamika dalam peta koalisi pencalonan Kepala Daerah di Indonesia. Koalisi yang telah terbentuk dan juga disepakati sebelum pilkada berlangsung tentunya berubah di banyak daerah. Karena prosentase ambang batas mencalonkan sudah turun maka peta politik dan peta koalisi berubah. Sehingga dengan adanya putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah mempengaruhi dan juga mengubah peta politik dan juga dinamika pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada serentak 2024. Bisa kita ambil contoh yang sebelum putusan ini tiap daerah karena koalisi pusat yaitu KIM Plus yang terlalu besar sehingga pemetaan ini berlaku juga di banyak daerah besar banyak daerah yang wacana melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024 tetapi dengan turunnya ambang batas tersebut partai dengan prosentase rendah bisa ikut berkontestasi. Bisa kita lihat peta politik di Jawa Tengah hanya ada dua pasangan calon dengan koalisi yang tidak seimbang yaitu satu partai versus tiga belas Partai Politik. Dengan adanya putusan tersebut telah memberikan kesempatan kepada warga negara atau partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD bisa turut andil berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada 2024.
- c. Dapat disimpulkan bahwasannya Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 mencerminkan nilai-nilai siyasah dusturiyah, terutama dalam hal memperluas partisipasi politik, memastikan keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya memperkuat demokrasi di Indonesia tetapi juga sejalan dengan prinsip politik konstitusional dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Lembaga ataupun penulis selanjutnya yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Lembaga

Merekomendasikan kepada pembuat undang-undang untuk menyesuaikan peraturan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah sesuai dengan putusan MK tersebut. Penyesuaian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi partai politik kecil serta calon independen untuk berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah.

Serta merekomendasikan kepada partai politik kecil untuk memanfaatkan peluang yang diberikan oleh penurunan ambang batas dengan meningkatkan kapasitas internal mereka, seperti pengembangan kader, strategi kampanye, dan platform politik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karena putusan MK ini baru keluar tentunya peneliti diharuskan untuk banyak menganalisis dan juga mengambil sampel dalam menyajikan data karena kurangnya referensi atau rujukan dalam menyusun skripsi dengan judul tersebut.

UINSSC